



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
TIM AUDITOR INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim auditor internal teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TIM AUDITOR INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Tim Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Auditor Internal TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Auditor Internal TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPIP.
- KETIGA : Tim Auditor Internal TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk:
- melaksanakan audit aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE BPIP;
 - memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit; dan
 - melaporkan hasil audit kepada Koordinator SPBE BPIP.
- KEEMPAT : Audit aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Tim Auditor Internal TIK berpedoman pada kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 85 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN
 KOMUNIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2023

TIM AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Adhianti	Sekretaris Utama	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan kebijakan teknis terkait pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan BPIP yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal TIK.
2.	Abbas	Kepala Biro Pengawasan Internal	Penanggung Jawab	Melaksanakan arahan strategis dan kebijakan teknis dari Pengarah terkait pelaksanaan audit TIK yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal TIK.
TIM AUDIT KEAMANAN				
3.	Bambang Supriyadi	Auditor Ahli Madya	Ketua	a. Melaksanakan tugas audit TIK pada lingkup keamanan SPBE sesuai penugasan dari Penanggung Jawab; dan b. Melaporkan hasil kegiatan audit TIK kepada Penanggung Jawab;

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
4.	Wahyu Syakhala	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal	Anggota	a. Melaksanakan audit; dan b. mengumpulkan, mengolah, dan menginventarisasi seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit TIK.
5.	I.G.A.M. Bramantha	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Teknologi Informasi		
6.	Daeng Saputra Perdana	Pranata Komputer Ahli Pertama		
TIM AUDIT INFRASTRUKTUR				
7.	Fuad Lutfi	Pranata Komputer Ahli Madya	Ketua	a. Melaksanakan tugas audit TIK pada lingkup infrastruktur SPBE sesuai penugasan dari Penanggung Jawab; dan b. Melaporkan hasil kegiatan audit TIK kepada Penanggung Jawab;
8.	Jodi Afila Ryandra	Auditor Ahli Pertama	Anggota	a. Melaksanakan audit TIK; dan b. Mengumpulkan, mengolah, dan menginventarisasi seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit TIK.
9.	Fajar Khalid	Pranata Komputer Ahli Pertama		
10.	Tubagus Alvin Harandi	Auditor Ahli Pertama		
11.	Steven Ricardo	Pranata Komputer Ahli Pertama		
TIM AUDIT APLIKASI				
12.	Puji Hartana	Pranata Komputer Ahli Madya	Ketua	a. Melaksanakan tugas audit TIK pada lingkup infrastruktur SPBE sesuai penugasan dari Penanggung Jawab; dan b. melaporkan hasil kegiatan audit TIK kepada Penanggung Jawab;

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
13.	Muh. Yusron	Auditor Ahli Muda	Anggota	a. Melaksanakan audit TIK; dan b. Mengumpulkan, mengolah, dan menginventarisasi seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit TIK.
14.	Dhimas Adjie Pratama	Pranata Komputer Ahli Pertama		
15.	Pontus	Pranata Teknologi Informasi Komputer		
16.	Jessica Amelia Azzahra	Pengelola Keamanan Sistem Informasi		

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI